



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/324/Kpts/BPT-PS/2011

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Tingkat SLTP Kabupaten Pesisir Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti (SMKN 1 Linggo Sari Baganti) yang berlokasi di Simpang Lagan Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2011;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/8/Kpts/BPT-PS/2011, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/147/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/8/Kpts/BPT-PS/2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Simpang Lagan Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Ini;

KEDUA : Menetapkan Struktur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Linggo Sari Baganti sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 September 2011



Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Dirjen Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
10. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.